



P U T U S A N
Nomor 40/PID/2025/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **FAIRI SANTOSO BIN BEJO;**
2. Tempat Lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/12 November 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Kuruni Akip Padang Harapan Gang Kombinasi No. 57 RT. 006, RW. 001 Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 40/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pagar Alam karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa FAIRI SANTOSO Bin BEJO bersama-sama dengan Saksi ARIFIN ROMADHONI Bin FAIRI SANTOSO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan Anak Saksi RAFLI SURYADI Bin FAIRI SANTOSO (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan rumah Saksi Budiansyah yang beralamat di Padang Harapan Gg. Kombinasi RT. 006 RW. 001 Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan” terhadap Saksi Budiansyah Bin Ardan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi Budiansyah bersama Saksi Salmawati pulang ke rumahnya dengan menggunakan mobil dan berhenti di depan rumahnya yang berhadapan dengan rumah Saksi Fairi, selanjutnya ketika Saksi Salmawati hendak turun dari mobil, pintu mobil tidak bisa dibuka karena terhalang oleh tiang listrik sehingga Saksi Budiansyah memajukan mobilnya agar Saksi Salmawati dapat keluar. Selanjutnya tidak lama kemudian datang Anak Saksi Rafli Suryadi mendekati Saksi Budiansyah sambil berkata “kenapa ngegas-ngegas” (kenapa kau gas-gas) lalu dijawab oleh Saksi Budiansyah “apa nya yang saya gas-gas” mendengar jawaban tersebut Anak Saksi Rafli Suryadi langsung memukul Saksi Budiansyah dengan menggunakan tangan namun ditangkis oleh Saksi Budiansyah, melihat kejadian tersebut Terdakwa ikut mendatangi Saksi Budiansyah dan menarik leher Saksi Budiansyah sampai terjatuh kemudian Terdakwa menendang perut saksi Budiansyah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 40/PID/2025/PT PLG



diikuti dengan Anak Saksi Rafli yang memukul bahu sebelah kiri Saksi Budiansyah dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Saksi Arifin yang melihat kejadian tersebut berusaha mendekat namun dihalangi oleh Saksi Junaidi akan tetapi dikarenakan Saksi Arifin memberontak maka Saksi Arifin dapat mendekati Saksi Budiansyah dan ikut memukul Saksi Budiansyah di bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi Saksi Budiansyah telah terjatuh di tanah dan sambil diinjak-injak oleh Terdakwa, Anak Saksi Rafli, dan Saksi Arifin;

- Bahwa Saksi Salmawati yang melihat Saksi Budiansyah dipukul secara bersama-sama oleh Terdakwa, Anak Saksi Rafli, dan Saksi Arifin berteriak meminta tolong sehingga membuat Saksi Jon dan warga sekitar keluar dan meleraikan perkelahian tersebut dan membawa Saksi Budiansyah ke rumah Saksi Budiansyah dengan kondisi Saksi Budiansyah mengalami benjol di kepala dan luka memar di bagian pinggang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa setelah dilakukan Visum Et Repertum UPTD Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam Nomor 445/66/UPTDRSDB/2024 tanggal 19 Agustus 2024 atas nama BUDIANSYAH Bin ARDAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maya Novianasari dokter pada Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam, dari hasil pemeriksaan ditemukan hal-hal sebagai berikut:
Pada Pemeriksaan Luar didapatkan:
 - Tampak luka lecet pada lengan atas kanan dengan titik tengah luka berjarak tujuh sentimeter dari siku kanan, ukuran panjang luka satu sentimeter, lebar luka nol koma tujuh sentimeter;
 - Tampak bengkak pada punggung tangan kanan dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, warna sama dengan warna kulit sekitar;
 - Tampak dua luka lecet di pinggang, luka lecet pertama berukuran panjang empat sentimeter, lebar luka satu koma lima sentimeter. Luka lecet kedua berukuran panjang empat sentimeter dan lebar luka dua koma lima sentimeter;
 - Tampak bengkak di kepala, ukuran diameter lima sentimeter, warna sama dengan warna kulit sekitar;

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 40/PID/2025/PT PLG



Kesimpulan:

Kelainan tersebut diduga akibat benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

- Bahwa Terdakwa FAIRI SANTOSO Bin BEJO bersama-sama dengan Saksi ARIFIN ROMADHONI Bin FAIRI SANTOSO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan Anak Saksi RAFLI SURYADI Bin FAIRI SANTOSO (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan rumah Saksi Budiansyah yang beralamat di Padang Harapan Gg. Kombinasi RT. 006 RW. 001 Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, “melakukan penganiayaan” terhadap Saksi Budiansyah Bin Ardan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi Budiansyah bersama Saksi Salmawati pulang ke rumahnya dengan menggunakan mobil, Saksi Budiansyah menghentikan mobil di depan rumah Terdakwa yang rumahnya berhadapan dengan rumah Saksi Budiansyah. Pada saat Saksi Salmawati hendak turun dari mobil tetapi pintu mobil tidak bisa dibuka dikarenakan terhalang dengan tiang listrik, kemudian mobil tersebut dimajukan oleh Saksi Budiansyah sehingga Saksi Salmawati dapat turun dari mobil;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi Rafli mendatangi Saksi Budiansyah dan berkata “kenapa ngegas-ngegas” lalu Saksi Budiansyah menjawab “apa nya yang saya gas-gas”. Selanjutnya Saksi Budiansyah turun dari mobil, lalu Saksi Arifin bersama Saksi Anak Rafli mendekati Saksi Budiansyah dan Saksi Anak Rafli langsung memukul Saksi Budiansyah namun ditangkis oleh Saksi Budiansyah. Selanjutnya melihat hal tersebut Terdakwa mendatangi Saksi Budiansyah dan langsung

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 40/PID/2025/PT PLG



menendang bagian perut Saksi Budiansyah menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang membuat Saksi Budiansyah terjatuh. Selanjutnya Saksi Arifin memukul Saksi Budiansyah di bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Anak Rafli dan Saksi Arifin langsung menginjak dan memukul tubuh Saksi Budiansyah, melihat hal tersebut Saksi Salmawati berteriak meminta tolong kemudian datang warga sekitar untuk meleraikan dan Saksi Budiansyah dipegangi oleh Saksi Jon. Selanjutnya ketika Saksi Budiansyah masih dipegangi oleh Saksi Jon, Terdakwa melempar 1 (satu) buah wali bergagang coklat ke arah Saksi Budiansyah tetapi tidak mengenai Saksi Budiansyah, setelah itu Saksi Budiansyah dibawa masuk ke rumahnya oleh Saksi Jon;
- Bahwa Saksi Budiansyah mengalami benjol di kepala dan luka memar di bagian pinggang yang mengakibatkan aktivitas sehari-hari Saksi Budiansyah menjadi terganggu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa setelah dilakukan Visum Et Repertum UPTD Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam Nomor 445/66/UPTDRSDB/2024 tanggal 19 Agustus 2024 atas nama BUDIANSYAH Bin ARDAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maya Novianasari dokter pada Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam, dari hasil pemeriksaan ditemukan hal-hal sebagai berikut:
Pada Pemeriksaan Luar didapatkan:
 - Tampak luka lecet pada lengan atas kanan dengan titik tengah luka berjarak tujuh sentimeter dari siku kanan, ukuran panjang luka satu sentimeter, lebar luka nol koma tujuh sentimeter;
 - Tampak bengkak pada punggung tangan kanan dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, warna sama dengan warna kulit sekitar;
 - Tampak dua luka lecet di pinggang, luka lecet pertama berukuran panjang empat sentimeter, lebar luka satu koma lima sentimeter. Luka lecet kedua berukuran panjang empat sentimeter dan lebar luka dua koma lima sentimeter;
 - Tampak bengkak di kepala, ukuran diameter lima sentimeter, warna sama dengan warna kulit sekitar;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 40/PID/2025/PT PLG



Kesimpulan:

Kelainan tersebut diduga akibat benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 40/PID/2025/PT PLG, tanggal 6 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/PID/2025/PT PLG, tanggal 6 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam, Nomor Reg. Perk: PDM-90/PGA/10/2024 tanggal 16 Januari 2025, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fairi Santoso Bin Bejo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan “terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna biru laut dengan tulisan SPORT SPIRITS;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna dark blue merk CARDINAL;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Budiansyah Bin Ardan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,000 (Lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 103/Pid.B/2024/PN Pga tanggal 23 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 40/PID/2025/PT PLG



1. Menyatakan Terdakwa Fairi Santoso Bin Bejo tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna biru laut dengan tulisan SPORT SPIRITS;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna dark blue merk CARDINAL;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Budiansyah Bin Ardan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 103/Pid.B/2024/PN Pga (Reg.Banding Nomor 3/Akta/Pid/2025/PN Pga yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2025 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 103/Pid.B/2024/PN Pga tanggal 23 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pagar Alam yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 30 Januari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 30 Januari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tanggal 30 Januari 2025 kepada Terdakwa dan pada tanggal 30 Januari 2025 kepada Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 40/PID/2025/PT PLG



Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 30 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam proses persidangan, Penuntut Umum telah mendakwakan perbuatan pidana atas diri Terdakwa melalui Dakwaan Alternatif, yakni Pertama Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mana Pasal 170 ayat (1) KUHP pasal yang dapat dibuktikan;
2. Bahwa untuk membuktikan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim dan Penuntut Umum telah melakukan pemeriksaan alat bukti di hadapan persidangan antara lain keterangan para saksi, alat bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa. Berdasarkan pemeriksaan alat bukti tersebut dan didasarkan pada surat dakwaan sesuai dengan pendapat kami selaku Penuntut Umum, maka Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pengeroyokan seperti dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
3. Bahwa dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dengan didasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan, serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam telah mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagaimana terdapat dalam Nomor 103/Pid.B/2024/PN Pga, hari Kamis tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
4. Bahwa kami memaklumi jika Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, namun kami menilai bahwa Majelis Hakim kurang pertimbangan hukum dalam

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 40/PID/2025/PT PLG



penjatuhan hukuman (*strafmaat*) yang dijatuhkan *judex factie* terhadap Terdakwa FAIRI SANTOSO Bin BEJO yaitu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan sehingga belum memenuhi rasa keadilan dan Penuntut Umum menilai *Strafmaat* tersebut tidak dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa, sehingga tidak tertutup kemungkinan Terdakwa akan mengulangi perbuatannya. Terlebih dalam persidangan terungkap fakta bahwa Saksi Korban Budiansyah Bin Ardan belum memaafkan Terdakwa atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Dari alasan-alasan permohonan banding yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang berkenan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding ini;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 103/Pid.B/2024/PN Pga tanggal 23 Januari 2025;
 3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara an. Terdakwa Fairi Santoso Bin Bejo;
 4. Menyatakan Terdakwa Fairi Santoso Bin Bejo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
 5. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
 6. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna biru laut dengan tulisan SPORT SPIRITS;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna dark blue merk CARDINAL;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Budiansyah Bin Ardan.
 8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 16 Januari 2025;

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 40/PID/2025/PT PLG



Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 103/Pid.B/2024/PN Pga tanggal 23 Januari 2025, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa selaku orang tua dari Arif Ramadhon yang ketika tahu anaknya berkelahi semestinya meleraikan agar perkelahian segera berakhir tapi faktanya Terdakwa malah ikut serta memukul saksi korban, sehingga saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil visum Et Repertum UPTD Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam Nomor 445/66/UPTDRSDB/2024 tanggal 19 Agustus 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 103/Pid.B/2024/PN Pga tanggal 23 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, sepatutnyalah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 40/PID/2025/PT PLG



Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 103/Pid.B/2024/PN Pga tanggal 23 Januari 2025, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Fairi Santoso Bin Bejo tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna biru laut dengan tulisan SPORT SPIRITS;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna dark blue merk CARDINAL;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Budiansyah Bin Ardan;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Senin tanggal 17 Februari. 2025, oleh Dr. Jonner Manik, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Nirmala Dewita, S.H., M.H., dan Misnawaty, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **19 Februari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh



Supriandi Anwar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

NIRMALA DEWITA, S.H., M.H.

Dr. JONNER MANIK, S.H., M.M.

MISNAWATY S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUPRIANDI ANWAR, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 40/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)